



PUTUSAN

Nomor 47/PID.B/2014/PN DPU

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

-----Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : SUHERMAN ;-----
Tempat lahir : Dompu ;-----
Umur/tanggal lahir : 34 tahun/01 Juni 1979 ;-----
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Dusun Transad I, Desa Doromelo, Kec. Manggelewa, Kab. Dompu; -----
A g a m a : Islam ;-----
Pekerjaan : Sopir ;-----
Pendidikan : - ;-----

-----Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:-----

- 1 Penyidik Polres Dompu No : SP.Han/12/II/2014 tertanggal 07 Februari 2014, sejak tanggal 07 Februari 2014 sampai dengan tanggal 26 Februari 2014 ;-----
- 2 Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri No: B-20/P.2.15/Euh.1/02/2014 tertanggal 18 Februari 2014, sejak tanggal 27 Februari 2014 sampai dengan tanggal 07 April 2014 ;-----
- 3 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu, Nomor: Print-18/P.2.15/Euh.2/04/2014, tertanggal 07 April 2014, sejak tanggal 07 April 2014 sampai dengan tanggal 26 April 2014 ;-----
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, Nomor: 56/03/Pen.Pid/2014/PN.DOM, tertanggal 14 April 2014, sejak tanggal 14 April 2014 sampai dengan tanggal 13 Mei 2014 ;-----
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor: 56/04/Pen.Pid/2014/PN.DOM, tertanggal 05 Mei 2014, sejak tanggal 14 Mei 2014 sampai dengan tanggal 12 Juli 2014 ; ;-----

Halaman 1 dari 32 halaman, Putusan Nomor 47/Pid. B/2014/PN Dpu.



-----Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum yaitu:-----

- M. SIDIK DJAMAL, SH., berdasarkan Penetapan penunjukan Majelis Hakim Nomor : 47/Pid.B/2014/PN.DOM tertanggal 21 April 2014 ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

- 1 Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu, Nomor: 45/41/Pen.Pid/2014/PN.DOM, tanggal 08 April 2014, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;-----
- 2 Surat penetapan Majelis Hakim Nomor: 45/43/Pen.Pid/2014/PN.DOM, tanggal 08 April 2014 tentang penetapan hari sidang ;---
- 3 Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 47/Pen.Pid/2014/PN. Dpu tentang pergantian Hakim Ketua Majelis ;-
- 4 Seluruh berkas perkara terdakwa SUHERMAN, beserta lampirannya;-----

-----Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti bukti yang diajukan di persidangan ;-----

-----Setelah mendengar tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum pada tanggal 19 Mei 2014 pada pokoknya sebagai berikut : -----

- 1 Menyatakan terdakwa SUHERMAN bersalah melakukan tindak pidana **mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan**, melanggar pasal 12 Huruf e Jo Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, seperti dalam Surat Dakwaan alternatif pertama Jaksa Penuntut Umum ;-----
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SUHERMAN selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan denda



sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;-----

3 Memerintahkan agar Barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) unit Truk warna merah No. Pol: S 9665 UQ No. Mesin 4D34TF67781 dan No. Rangka: MHMFE74P4AAK040153 ;-----
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan truck No. Pol: S 9665 UQ No. Mesin 4D34TF67781 dan No. Rangka: MHMFE74P4AAK040153 atas nama Pemilik SUDIONO ;-----
- 1 (satu) buah kunci kontak truck No. Pol: S 9665 UQ ;-----

Dirampas Untuk Negara.

4 Menetapkan agar terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima rupiah);-----

-----Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa dipersidangan secara lisan mengatakan tidak bersalah lalu Penasihat Hukum terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal 21 Mei 2014 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya kepada terdakwa dikarenakan memiliki tanggungan 2 (dua) orang anak :-----

-----Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum secara lisan terhadap tanggapan pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;-----

-----Setelah mendengar Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya ;-----

-----Menimbang bahwa terdakwa di ajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Reg. Perkara : PDM-20/DOMPU/04.14, tanggal 10 April 2014, sebagai berikut :-----

DAKWAAN KESATU ;-----

-----Bahwa terdakwa **SUHERMAN** pada hari Kamis tanggal 06 Pebruari 2014 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2014, bertempat di



Jalan Raya Dusun Lanci II, Desa Lanci Jaya, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu atau sedikit-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Dompu, **mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antar lain sebagai berikut ;-----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi RUSDI, SH, RAMLI, dan MAHDIN sedang berpatroli kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang mengangkut kayu dari Desa Mbuju, Kec. Kilo, Kab. Dompu, kemudian atas Informasi tersebut saksi RUSDI, SH bersama-sama dengan saksi RAMLI dan MAHDIN berangkat menuju lokasi dimaksud, dan ketika dalam perjalanan para saksi tersebut melihat 1 (satu) Unit truck bermuatan kayu. Seterusnya para saksi memberhentikan kendaraan truk tersebut, dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata truck bermuatan kayu tersebut dikemudiakan oleh terdakwa SUHERMAN dan terdakwa SUHERMAN tidak dapat menunjukkan dokumen pengangkutan kayu atau Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan ;-----
- Bahwa terdakwa mengangkut kayu menggunakan 1 (satu) unit kendaraan truck merk Mitsubishi dengan ciri-ciri warna merah Nomor Polisi S 9665 UQ No. Mesin: 4D34TF67781 dan No. Rangka: MHMF74P4AAK040153, sedangkan ciri-ciri kayu yang diangkut adalah jenis sonokeling dengan jumlah sebanyak 120 (seratus duapuluh) berbentuk balok volume 6,4194 M3, dengan ukuran panjang, lebar dan tebal bervariasi ;-----
- Bahwa kayu yang diangkut oleh terdakwa adalah kayu yang berasal dari kawasan hutan So Sori Fo'o dan So Tolonggeru kelompok hutan Soromandi RTK 55 yang berada di Desa Taropo, kayu tersebut telah ditebang secara liar oleh masyarakat dari kawasan hutan tersebut kemudian dikumpulkan di dekat pinggilingan padi di Dusun Kambu, Desa Mbuju, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu, kemudian diangkut oleh terdakwa menggunakan kendaraan truck ;-----
- Akibat perbuatan terdakwa secara materiil Negara dirugikan sebesar +Rp. 21.075.981 ,- (dua puluh satu juta tujuh puluh lima ribu sembilan ratus



delapan puluh satu rupiah) sedangkan kerugian secara non materiil yaitu kehilangan fungsi hutan sebagai produksi hasil hutan dan struktur tanah yang mengakibatkan terjadinya erosi dan tanah longsor sehingga menyebabkan timbulnya lahan kritis serta terjadinya kekeringan di waktu musim kemarau dan banjir pada musim hujan ;-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 Huruf e Jo Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;-----

ATAU ;-----

DAKWAAN KEDUA :-----

-----Bahwa terdakwa **SUHERMAN** pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu diatas, **memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antar lain sebagai berikut:-----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi RUSDI, SH, RAMLI, dan MAHDIN sedang melakukan patroli kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang mengangkut kayu dari Desa Mbuju, Kec. Kilo, Kab. Dompu, Kemudian atas Informasi tersebut saksi RUSDI, SH bersama-sama dengan saksi RAMLI dan MAHDIN berangkat menuju lokasi dimaksud, dan ketika dalam perjalanan para saksi tersebut melihat 1 (satu) Unit truck bermuatan kayu. Seterusnya para saksi memberhentikan kendaraan truk tersebut, dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata truck bermuatan kayu tersebut dikemudiakan oleh terdakwa SUHERMAN dan terdakwa SUHERMAN tidak dapat menunjukkan dokumen pengangkutan kayu atau Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan.
- Bahwa terdakwa mengangkut kayu menggunakan 1 (satu) unit kendaraan truck merk Mitsubishi dengan ciri-ciri warna merah Nomor Polisi S 9665 UQ No. Mesin: 4D34TF67781 dan No. Rangka:



MHMF74P4AAK040153, sedangkan ciri-ciri kayu yang diangkut adalah jenis sonokeling dengan jumlah sebanyak 120 (seratus dua puluh) berbentuk balok volume 6,4194 M3, dengan ukuran panjang, lebar dan tebal bervariasi ;-----

- Bahwa kayu yang diangkut oleh terdakwa adalah kayu yang berasal dari kawasan hutan So Sori Fo'o dan So Tolonggeru kelompok hutan Soromandi RTK 55 yang berada di Desa Taropo, kayu tersebut telah ditebang secara liar oleh masyarakat dari kawasan hutan tersebut kemudian dikumpulkan di dekat pinggilingan padi di Dusun Kambu, Desa Mbuju, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu, kemudian diangkut oleh terdakwa dengan menggunakan kendaraan truck ;-----
- Akibat perbuatan terdakwa secara materiil Negara dirugikan sebesar +Rp. 21.075.981 ,- (dua puluh satu juta tujuh puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah), sedangkan kerugian secara non materiil yaitu kehilangan fungsi hutan sebagai produksi hasil hutan dan struktur tanah yang mengakibatkan terjadinya erosi dan tanah longsor sehingga menyebabkan timbulnya lahan kritis serta terjadinya kekeringan di waktu musim kemarau dan banjir pada musim hujan ;---

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 Huruf d Jo Pasal 83 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan para Saksi dan Ahli yang keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :-----

Saksi 1. **RUSDI, SH** ;-----

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa ;-----
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian Resort Dompu dan menandatangani Berita Acara Penyidikan ;-----
- Bahwa saksi mengetahui pada hari Kamis tanggal 06 Pebruari 2014 bertempat di Jalan Raya Dusun Lanci II, Desa Lanci Jaya, Kecamatan



Manggelewa, Kabupaten Dompu terdakwa, mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan ;-----

- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang mengangkut kayu dari Desa Mbuju, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu ;-----
- Bahwa saksi bersama saksi RAMLI sedang berpatroli langsung menindaklanjuti laporan dari masyarakat ;-----
- Bahwa saksi melihat 1 (satu) Unit truck bermuatan kayu telah dihentikan oleh saksi RAMLI ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi yang membawa kendaraan truk tersebut adalah terdakwa yang bernama SUHERMAN ;-----
- Bahwa saksi mengetahui setelah dilakukan pemeriksaan ternyata truck bermuatan kayu terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen pengangkutan kayu atau Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan ;-----
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa mengangkut kayu menggunakan 1 (satu) unit kendaraan truck merk Mitsubishi dengan ciri-ciri warna merah Nomor Polisi S 9665 UQ No. Mesin: 4D34TF67781 dan No. Rangka: MHMFE74P4AAK040153 ;-----
- Bahwa saksi mengetahui ciri-ciri kayu yang diangkut ditruk terdakwa adalah jenis sonokeling dengan jumlah sebanyak 120 (seratus dua puluh) berbentuk balok volume 6,4194 M3, dengan ukuran panjang, lebar dan tebal bervariasi ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi kayu yang diangkut oleh terdakwa adalah kayu yang berasal dari kawasan hutan So Sori Fo'o dan So Tolonggeru kelompok hutan Soromandi RTK 55 yang berada di Desa Taropo, kayu tersebut telah ditebang secara liar oleh masyarakat dari kawasan hutan tersebut kemudian dikumpulkan di dekat pinggilingan padi di Dusun Kambu, Desa Mbuju, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu ;-----
- Bahwa saksi mengetahui menurut pengakuan terdakwa yang memiliki kayu sonokeling adalah BURHAN ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi kendaraan truck pemiliknya adalah ANDI ;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan foto barang-barang bukti yang diperlihatkan majelis Hakim dipersidangan ;-----



-----Atas keterangan saksi **RUSDI, SH** tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ; -----

Saksi 2. **RAMLI** ;-----

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa ;-----
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian Resort Dompu dan menandatangani Berita Acara Penyidikan ;-----
- Bahwa saksi mengetahui pada hari Kamis tanggal 06 Pebruari 2014 bertempat di Jalan Raya Dusun Lanci II, Desa Lanci Jaya, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu terdakwa, mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan ;-----
- Bahwa saksi bersama dengan saksi **RUSDI** mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang mengangkut kayu dari Desa Mbuju, Kec. Kilo, Kab. Dompu ;-----
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi **RUSDI** berangkat dari arah Manggelewa menuju ke Kilo dengan menggunakan kendaraan Mobil;-----
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi **RUSDI** didalam perjalanan melihat 1 (satu) Unit truck bermuatan kayu ;-----
- Bahwa saksi memberhentikan truk yang bermuatan kayu ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi yang membawa kendaraan truk tersebut adalah terdakwa yang bernama **SUHERMAN** ;-----
- Bahwa saksi mengetahui setelah dilakukan pemeriksaan ternyata truck bermuatan kayu dimana terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen pengangkutan kayu atau Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan ;-----
- Bahwa saat saksi memeriksa terdakwa kemudian seorang anggota TNI yang bernama totok meminta kepada saksi untuk membantu meloloskan terdakwa dan kendaraan truk yang bermuatan kayu tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak mau melakukan permintaan dari seorang anggota TNI yang bernama totok karena penangkapan tersebut perintah langsung dari **KAPOLRES** ;-----
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa mengangkut kayu menggunakan 1 (satu) unit kendaraan truck merk Mitsubishi dengan ciri-ciri warna merah



Nomor Polisi S 9665 UQ No. Mesin: 4D34TF67781 dan No. Rangka:
MHMFE74P4AAK040153 ;-----

- Bahwa saksi mengetahui ciri-ciri kayu yang diangkut ditruk terdakwa adalah jenis sonokeling dengan jumlah sebanyak 120 (seratus duapuluh) berbentuk balok volume 6,4194 M3, dengan ukuran panjang, lebar dan tebal bervariasi ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi kayu yang diangkut oleh terdakwa adalah kayu yang berasal dari kawasan hutan So Sori Fo'o dan So Tolonggeru kelompok hutan Soromandi RTK 55 yang berada di Desa Taropo, kayu tersebut telah ditebang secara liar oleh masyarakat dari kawasan hutan tersebut kemudian dikumpulkan di dekat pinggilingan padi di Dusun Kambu, Desa Mbuju, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu ;-----
- Bahwa saksi mengetahui pemilik kayu sonokeling adalah BURHAN dari pengakuan terdakwa ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi kendaraan truck pemiliknya adalah ANDI ;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan foto barang-barang bukti yang diperlihatkan majelis Hakim dipersidangan ;-----

-----Atas keterangan saksi RAMLI tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;-----

Saksi 3. **MAHDIN** ;-----

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa ;-----
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian Resort Dompu dan menandatangani Berita Acara Penyidikan ;-----
- Bahwa saksi mengetahui pada hari Kamis tanggal 06 Pebruari 2014 bertempat di Jalan Raya Dusun Lanci II, Desa Lanci Jaya, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu terdakwa, mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan ;-----
- Bahwa saksi bersama dengan saksi RAMLI mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang mengangkut kayu dari Desa Mbuju, Kec. Kilo, Kab. Dompu ;-----
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi RAMLI berangkat dari arah Manggelewa menuju ke Kilo dengan menggunakan kendaraan Mobil;-----



- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi RAMLI didalam perjalanan melihat 1 (satu) Unit truck bermuatan kayu ;-----
- Bahwa saksi melihat yang memberhentikan truk yang dikemudikan terdakwa dan bermuatan kayu adalah saksi RAMLI ;-----
- Bahwa saksi melihat ketika truk yang dikendarai oleh terdakwa berhenti ada 2 (dua) sepeda motor yang berhenti ;-----
- Bahwa saksi hanya mengenal 1 (satu) orang pengendara sepeda motor tersebut yaitu TOTO ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi yang membawa kendaraan truk tersebut adalah terdakwa yang bernama SUHERMAN ;-----
- Bahwa saksi mengetahui setelah dilakukan pemeriksaan ternyata truck bermuatan kayu dimana terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen pengangkutan kayu atau Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan ;-----
- Bahwa saat saksi memeriksa terdakwa kemudian seorang anggota TNI yang bernama totok meminta kepada saksi untuk membantu meloloskan terdakwa dan kendaraan truk yang bermuatan kayu tersebut ;-----
- Bahwa saksi tidak mau melakukan permintaan dari seorang anggota TNI yang bernama totok karena penangkapan tersebut perintah langsung dari KAPOLRES ;-----
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa mengangkut kayu menggunakan 1 (satu) unit kendaraan truck merk Mitsubishi dengan ciri-ciri warna merah Nomor Polisi S 9665 UQ No. Mesin: 4D34TF67781 dan No. Rangka: MHMFE74P4AAK040153 ;-----
- Bahwa saksi mengetahui ciri-ciri kayu yang diangkut ditruk terdakwa adalah jenis sonokeling dengan jumlah sebanyak 120 (seratus duapuluh) berbentuk balok volume 6,4194 M3, dengan ukuran panjang, lebar dan tebal bervariasi ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi kayu yang diangkut oleh terdakwa adalah kayu yang berasal dari kawasan hutan So Sori Fo'o dan So Tolonggeru kelompok hutan Soromandi RTK 55 yang berada di Desa Taropo, kayu tersebut telah ditebang secara liar oleh masyarakat dari kawasan hutan tersebut kemudian dikumpulkan di dekat penggilingan padi di Dusun Kambu, Desa Mbuju, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu ;-----



- Bahwa saksi mengetahui pemilik kayu sonokeling adalah BURHAN dari pengakuan terdakwa ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi kendaraan truck pemiliknya adalah ANDI ;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan foto barang-barang bukti yang diperlihatkan majelis Hakim dipersidangan ;-----

-----Atas keterangan saksi MAHDIN tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ; -----

Saksi 4. ABDULLAH MARJAN ;-----

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa ;-----
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian Resort Dompu dan menandatangani Berita Acara Penyidikan ;-----
- Bahwa saksi mengetahui pada hari Kamis tanggal 06 Pebruari 2014 bertempat di Jalan Raya Dusun Lanci II, Desa Lanci Jaya, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu terdakwa, mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan ;-----
- Bahwa Saksi mengetahui adanya orang yang telah mengangkut kayu hasil hutan tersebut setelah diberitahu oleh KSPH Kilo yang bernama LALU SELAMAT ;-----
- Bahwa saksi mengetahui kayu yang diangkut tersebut berada didekat penggilingan ;-----
- Bahwa saksi mengecek kayu jenis sonokeling yang ditumpuk didekat penggilingan padi miliknya dan ternyata kayu yang ditumpuk tersebut ada yang hilang lebih dari 40 batang ;-----
- Bahwa saksi mengetahui Kayu yang ditumpuk di dekat penggilingan padi milik saksi tersebut adalah kayu milik masyarakat yang diperoleh dari kawasan so sori fo'o dan so tolonggeru yang wilayahnya masuk di Desa Mbuju, Kec. Kilo, Kab. Dompu ;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan masyarakat mengumpulkan atau menumpuk kayu didekat penggilingan di karenakan saksi sering keluar rumah dan jarang ada di Desa Mbuju ;-----



- Bahwa Saksi juga tidak pernah menyuruh masyarakat Desa Mbuju untuk mengambil kayu di kawasan tersebut dan menumpuk kayu di dekat pinggilingan miliknya ;-----
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat BURHAN mengambil kayu sonokeling ;-----
- Atas keterangan saksi ABDULLAH MARJAN tersebut terdakwa menyatakan tidak mengetahui ;-----

Saksi 5. ANDI YUSUF ;-----

- Bahwa saksi mengenal terdakwa ;-----
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian Resort Dompu dan menandatangani Berita Acara Penyidikan ;-----
 - Bahwa saksi mengetahui pada hari Kamis tanggal 06 Pebruari 2014 bertempat di Jalan Raya Dusun Lanci II, Desa Lanci Jaya, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu terdakwa, mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan ;-----
 - Bahwa Saksi sebagai pemilik truk yang mengangkut kayu sonokeling dengan Nomor Polisi S 9665 UQ ;-----
 - Bahwa awalnya saksi menyuruh terdakwa untuk mengangkut kayu sonokeling ;-----
 - Bahwa saksi mengetahui kayu Sonokeling itu pemiliknya BURHAN ;-----
 - Bahwa sepengetahuan saksi pada tanggal 06 Februari 2014 BURHAN menyewa truk milik saksi dengan harga Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----
 - Bahwa saksi mengetahui dari BURHAN dimana kayu Sonokeling itu ada surat ijin ;-----
 - Bahwa sepengetahuan saksi dimana BURHAN akan memberikan dokumen surat ijin dari kayu yang akan diangkut kepada terdakwa ;-----
 - Bahwa saksi sempat menelpon terdakwa untuk membatalkan pengangkutan kayu kepada BURHAN ;-----
 - Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan foto barang-barang bukti yang diperlihatkan majelis Hakim dipersidangan ;-----
- Atas keterangan saksi ANDI YUSUF tersebut terdakwa keberatan sebagai berikut ;-----



- 1 Bahwa kayu sonokeling bukan dibawa ke MANGGELEWA tetapi akan dibawa ke gudang saksi ;-----
 - 2 Bahwa terdakwa tidak pernah sms kepada saksi dimana terdakwa dipaksa oleh BURHAN untuk mengangkut kayu ;-----
- Selanjutnya saksi ANDI YUSUF tetap pada keterangannya ;-----

Ahli 1. LALU SELAMAT, SH. ;-----

- Bahwa ahli tidak mengenal terdakwa ;-----
- Bahwa ahli pernah diperiksa di Kepolisian Resort Dompu dan menandatangani Berita Acara Penyidikan ;-----
- Bahwa ahli mengetahui pada hari Kamis tanggal 06 Pebruari 2014 bertempat di Jalan Raya Dusun Lanci II, Desa Lanci Jaya, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu terdakwa, mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan ;-----
- Bahwa Ahli Bertugas di DISHUT Kab. Dompu menjabat sebagai KSPH Kec. Kilo. ;-----
- Bahwa sepengetahuan ahli Kayu yang dibawa oleh terdakwa adalah termasuk kelompok kayu jenis sonokeling ;-----
- Bahwa ahli mengetahui jumlah kayu jenis sonokeling yang diangkut oleh terdakwa adalah sebanyak 120 batang dengan volume kubikasi 6,4194 M3, dengan ukuran panjang, lebar dan tebal bervariasi ;-----
- Bahwa ahli mengetahui untuk mengangkut, membawa kayu dari hasil hutan harus disertai dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) yaitu, Dokumen berupa FA-KO dan DKO dan apabila kayu hutan hak/kebun harus ada Surat Keterangan asal-usul Kayu (SKAU) ;-----
- Bahwa ahli mengetahui kayu yang diangkut oleh terdakwa di dekat penggilingan padi milik KADES Mbujy yang bernama ABDULLAH MARJAN adalah kayu yang ditebang secara liar oleh masyarakat dari kawasan hutan so sori fo'o dan so tolonggeru yang berada di wilayah Desa Mbujy ;-----
- Bahwa ahli mengetahui Kayu yang ditumpuk di penggilingan tersebut tidak boleh diangkut ataupun dimiliki sebelum ada ijin pemanfaatan dari



Menteri Kehutanan. Karena kayu tersebut merupakan hasil dari Hutan yang telah diamankan ;-----

- Bahwa ahli mengetahui Kayu dimaksud tidak mungkin ada dokumennya karena kayu tersebut belum ada ijin pemanfaatannya dari Menteri Kehutanan dan kayu tersebut masih diamankan ;-----
- Bahwa ahli mengetahui Akibat perbuatan terdakwa secara material Negara mengalami kerugian sebesar Rp. 2.077.000,- (dua juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dimana kerugian tersebut diperoleh dari perhitungan harga pasar kayu jenis jati, Dana reboisasi, Dana Provisi Sumber Daya Hutan dan Retribusi Daerah, sedangkan nonmateriil yaitu hilangnya fungsi hutan sebagai produksi hasil hutan dan merusak struktur tanah yang mengakibatkan terjadinya erosi dan tanah longsor sehingga menyebabkan timbulnya lahan kritis serta terjadinya kekeringan diwaktu musim kemarau dan banjir pada musim hujan ;-----
- Bahwa ahli membenarkan barang-barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim dipersidangan ;-----

-----Atas keterangan Ahli LALU SELAMAT, SH., tersebut terdakwa menyatakan tidak mengetahui ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan itu ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya **Terdakwa** memberikan keterangan secara jelas, singkat dan tegas dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian Resort Dompu dan menandatangani Berita Acara Penyidikan ;-----
- Bahwa saksi mengetahui pada hari Kamis tanggal 06 Pebruari 2014 bertempat di Jalan Raya Dusun Lanci II, Desa Lanci Jaya, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu terdakwa, mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan ;--
 - Bahwa terdakwa mengangkut kayu sonokeling yang pemiliknya BURHAN ;-----
 - Bahwa terdakwa mengangkut kayu sonokeling akan dibawa ke gudang saksi ANDI YUSUF ;-----



- Bahwa terdakwa mengetahui pemilik truk yang mengangkut sonokeling yaitu saksi ANDI YUSUF ;-----
- Bahwa terdakwa sempat bertemu dengan BURHAN saat berada di rumah saksi ANDI YUSUF ;-----
- Bahwa terdakwa pernah bertanya kepada BURHAN tentang dokumen surat ijin mengangkut kayu ;-----
- Bahwa terdakwa mengangkut kayu jenis Sonokeling dimana ukurannya tidak mengetahui ;-----
- Bahwa terdakwa mengangkut kayu menggunakan 1 (satu) unit kendaraan truck merk Mitsubishi dengan ciri-ciri warna merah Nomor Polisi S 9665 UQ ;-----
- Bahwa terdakwa mengangkut kayu yang berasal dari kawasan hutan So Sori Fo'o dan So Tolonggeru kelompok hutan Soromandi RTK 55 yang berada di Desa Taropo, kayu tersebut telah ditebang secara liar oleh masyarakat dari kawasan hutan tersebut kemudian dikumpulkan di dekat pinggilingan padi di Dusun Kambu, Desa Mbuju, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu ;-----
- Bahwa terdakwa membenarkan barang-barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim dipersidangan ;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit Truk warna merah No. Pol: S 9665 UQ No. Mesin 4D34TF67781 dan No. Rangka: MHMFE74P4AAK040153 ;-----
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan truck No. Pol: S 9665 UQ No. Mesin 4D34TF67781 dan No. Rangka: MHMFE74P4AAK040153 atas nama SUDIONO ;-----
- 1 (satu) buah kunci kontak truck No. Pol: S 9665 UQ ;-----
- 120 (seratus dua puluh) batang kayu jenis sonokeling berbentuk balok ;-----

-----Barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan keberadaannya dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;-----



-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang –barang bukti dipersidangan dan para saksi serta terdakwa membenarkannya ;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan alat-alat bukti dipersidangan sebagai berikut ;-----

- 1 Fotocopy 1 (satu) lembar Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor: 161/23-03/PK/V/2011 yang diterbitkan di Dompu pada tanggal 24 Mei 2011 yang ditandatangani oleh An. Bupati Dompu Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Dompu ;-----
- 2 Fotocopy 1 (satu) lembar foto UD YUDA PRATAMA ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Ahli dan Terdakwa dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar terdakwa pada hari Kamis tanggal 06 Pebruari 2014 bertempat di Jalan Raya Dusun Lanci II, Desa Lanci Jaya, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu terdakwa, mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan ;-----
- Bahwa benar awalnya saksi RUSDI SH mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang mengangkut kayu dari Desa Mbuju, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu ;-----
- Bahwa benar saksi RUSDI, SH bersama-sama saksi RAMLI sedang berpatroli langsung menindaklanjuti laporan dari masyarakat ;-----
- Bahwa benar saksi RUSDI ,SH., melihat 1 (satu) Unit truck bermuatan kayu telah dihentikan oleh saksi RAMLI ;-----
- Bahwa benar saksi RUSDI dan saksi RAMLI setelah melakukan pemeriksaan ternyata truck bermuatan kayu terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen pengangkutan kayu atau Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan ;-----
- Bahwa benar terdakwa mengangkut kayu menggunakan 1 (satu) unit kendaraan truck merk Mitsubishi dengan ciri-ciri warna merah Nomor Polisi S 9665 UQ No. Mesin: 4D34TF67781 dan No. Rangka: MHMFE74P4AAK040153 ;-----



- Bahwa benar ciri-ciri kayu yang diangkut ditruk terdakwa adalah jenis sonokeling dengan jumlah sebanyak 120 (seratus dua puluh) berbentuk balok volume 6,4194 M3, dengan ukuran panjang, lebar dan tebal bervariasi ;-----
- Bahwa benar kayu yang diangkut oleh terdakwa adalah kayu yang berasal dari kawasan hutan So Sori Fo'o dan So Tolonggeru kelompok hutan Soromandi RTK 55 yang berada di Desa Taropo, kayu tersebut telah ditebang secara liar oleh masyarakat dari kawasan hutan tersebut kemudian dikumpulkan di dekat pinggilingan padi di Dusun Kambu, Desa Mbuju, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu ;-----
- Bahwa benar kendaraan truck yang memuat kayu sonokeling pemiliknya adalah saksi ANDI YUSUF ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana pendapat Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya atau sebaliknya Terdakwa tidak terbukti bersalah ;-----

-----Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyusun surat dakwaannya sebagai berikut :

KESATU : melanggar Pasal 12 Huruf e Jo Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

ATAU ;

KEDUA : melanggar Pasal 12 Huruf d Jo Pasal 83 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ;-----

-----Menimbang bahwa dakwaan penuntut Umum tersebut adalah dakwaan yang disusun secara alternatif ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



alternatif KESATU sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Huruf e Jo Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :---

- 1 Setiap orang ; -----
- 2 Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu ;-----
- 3 Yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan ;----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya apakah unsur – unsur yang terdapat dalam Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang didakwakan atas diri Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan alternatif KESATU terbukti atau tidak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Ad. 1. Unsur ” Setiap Orang ” ;

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam Pasal 1 ayat 21 UU No.18 tahun 2013 yaitu orang perseorangan dan atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi diwilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum diwilayah hukum Indonesia ;-----

-----Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983 pada pokoknya menyebutkan bahwa unsur setiap orang hanya merupakan kata ganti orang, di mana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain daftar perbuatan yang didakwakan ;----

-----Menimbang, bahwa dimaksudkan dengan setiap orang di sini adalah orang (*eon eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif ;-----



-----Bahwa secara objektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini secara objektif, sesuai fakta-fakta di persidangan bahwa Terdakwa SUHERMAN dengan Identitasnya sebagaimana tersebut di atas dan telah dibenarkan serta diakui kebenarannya di persidangan ternyata adalah laki-laki yang telah dewasa menurut hukum dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sedangkan secara subjektif, Terdakwa SUHERMAN sebagai subjek hukum tidak ternyata sedang dalam keadaan berhalangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena itu sesuai dengan identitas dan keberadaan (eksistensi) terdakwa sebagaimana tersebut di atas ;-----

-----Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;-

Ad. 2. ” Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu ” ;-----

-----Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka akan dipilih salah satu sub unsur yang bila telah terbukti, maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan keseluruhan unsur dalam pasal ini dapat dinyatakan terbukti dan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;-----

-----Menimbang, bahwa ilmu pengetahuan mengenal istilah lain dari ”dengan sengaja atau kesengajaan ”sebagai opzet atau dolus. Pada dasarnya KUHP tidak merumuskan apa yang dimaksud dengan kesengajaan ini, akan tetapi didalam penjelasan Undang-undang opzet (kesengajaan) diartikan ”seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti akan akibat dari perbuatan tersebut” atau dapat dikatakan pengertian dengan adalah ”tahu dan dikehendaki” artinya bahwa sipelaku mengetahui dan menghendaki akibat dari perbuatan yang dilakukan ;---

-----Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas adalah sebagai berikut ;-----



- Bahwa awalnya saksi RUSDI SH., pada hari Kamis tanggal 06 Pebruari 2014 mendapat informasi dari masyarakat yaitu ada orang yang mengangkut kayu dari Desa Mbuju, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu;-----
- Bahwa saksi RUSDI, SH bersama-sama saksi RAMLI dan saksi MAHDIN yang sedang berpatroli langsung menindaklanjuti laporan dari masyarakat tersebut ;-----
- Bahwa saksi RUSDI ,SH., melihat 1 (satu) Unit truck bermuatan kayu telah dihentikan oleh saksi RAMLI di Jalan Raya Dusun Lanci II, Desa Lanci Jaya, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu;-----
- Bahwa saksi RUSDI dan saksi RAMLI setelah melakukan pemeriksaan ternyata truck bermuatan kayu terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen pengangkutan kayu atau Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan ;-----
- Bahwa terdakwa mengangkut kayu dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan truck merk Mitsubishi warna merah Nomor Polisi S 9665 UQ No. Mesin: 4D34TF67781 dan No. Rangka: MHMFE74P4AAK040153 ;-----
- Bahwa benar ciri-ciri kayu yang diangkut ditruk terdakwa adalah jenis sonokeling dengan jumlah sebanyak 120 (seratus dua puluh) berbentuk balok volume 6,4194 M3, dengan ukuran panjang, lebar dan tebal bervariasi ;-----
- Bahwa benar kayu yang diangkut oleh terdakwa adalah kayu yang berasal dari kawasan hutan So Sori Fo'o dan So Tolonggeru kelompok hutan Soromandi RTK 55 yang berada di Desa Taropo Kabupaten Dompu ;-----
- Bahwa pemilik dari kendaraan truck yang memuat kayu sonokeling adalah saksi ANDI ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dengan terdakwa sebagai sopir yang ditangkap dikarenakan mengangkut kayu Sonokeling bukan pemilik kayu ;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menghubungkan dengan pengertian kemampuan bertanggung jawab seseorang (terdakwa) menurut ;-----

- 1 SIMON : “ Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psychis sedemikian yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun orangnya “ ;-----



Dikatakan selanjutnya bahwa seseorang mampu bertanggung jawab jika jiwanya sehat yakni apabila :-----

a Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum ;-----

b Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai kesadaran tersebut ;-----

2 Van Kemel : “ Kemampuan bertanggung jawab adalah suatu keadaan normalitas psychis dan kematangan yang membawa 3 kemampuan :-----

a Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri ;-

b Mampu untuk menyadari, bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak dibolehkan ;-----

c Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatannya itu ;-----

Kapankah seseorang dikatakan tidak mampu bertanggungjawab ?-----

Keadaan seseorang dikatakan tidak mampu bertanggungjawab sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP “barang siapa melakukan perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit sehingga akalnya berubah, tidak dapat dihukum “ dari bunyi Pasal tersebut maka dapat ditarik ada 2 (dua) keadaan jiwa seseorang yang tidak mampu bertanggungjawab :-----

1 Karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan ;-----

2 Jiwanya terganggu karena penyakit ;-----

Bahwa dari pengertian kemampuan bertanggungjawab diatas didalam praktek peradilan untuk menilai jiwa seseorang terdakwa sebagai dasar untuk mengukur hal tersebut yaitu apabila orang yang normal jiwanya itu mampu bertanggungjawab, ia (terdakwa) mampu untuk menilai dengan pikiran atau perasaannya bahwa perbuatan itu dilarang oleh Undang-undang dan berbuat dengan pikiran atau perasaannya itu;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dihubungkan dengan pengertian kemampuan bertanggungjawab maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa sebagai sopir yang ditangkap dikarenakan mengangkut kayu sonokeling adalah benar dikarenakan terdakwa adalah orang yang normal jiwanya, mampu menilai dengan pikiran berdasarkan akal yang sehat jasmani dan rohaninya;-----



-----Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;-----

Ad.3 “ Unsur Yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan “ ;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimasud dengan tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) termasuk juga apabila Dokumen yang menyertai pengangkut tidak sesuai dengan peruntukannya atau dipalsukan ;-----

-----Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas adalah sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi RUSDI ,SH., melihat 1 (satu) Unit truck bermuatan kayu lalu dihentikan oleh saksi RAMLI pada hari Kamis tanggal 06 Pebruari 2014 di Jalan Raya Dusun Lanci II, Desa Lanci Jaya, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu;-----
- Bahwa saksi RUSDI dan saksi RAMLI setelah melakukan pemeriksaan ternyata truck bermuatan kayu terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen pengangkutan kayu atau Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan ;-----
- Bahwa terdakwa mengangkut kayu dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan truck merk Mitsubishi warna merah Nomor Polisi S 9665 UQ No. Mesin: 4D34TF67781 dan No. Rangka: MHMFE74P4AAK040153 ;-----
- Bahwa benar ciri-ciri kayu yang diangkut ditruk terdakwa adalah jenis sonokeling dengan jumlah sebanyak 120 (seratus dua puluh) berbentuk balok volume 6,4194 M3, dengan ukuran panjang, lebar dan tebal bervariasi ;-----
- Bahwa benar kayu yang diangkut oleh terdakwa adalah kayu yang berasal dari kawasan hutan So Sori Fo’o dan So Tolonggeru kelompok hutan Soromandi RTK 55 yang berada di Desa Taropo, Kabupaten Dompu ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis berkesimpulan dimana terdakwa mengangkut kayu sonokeling sebanyak 120 (seratus dua puluh) dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan truck merk Mitsubishi warna merah Nomor Polisi S 9665 UQ tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan ;-----



-----Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur-unsur dari Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi semuanya oleh perbuatan Terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa atas Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan Replik Jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Majelis Hakim berpendapat sebagaimana diuraikan diatas adalah tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa ;-----
- Bahwa menurut Majelis Hakim yang terbukti adalah dakwaan KESATU sebagaimana telah diuraikan diatas ;-----
- Bahwa oleh karena Majelis Hakim berkeyakinan dimana terdakwa telah terbukti bersalah maka segala pembelaan Penasehat Hukum terdakwa haruslah dinyatakan dikesampingkan ;-----

-----Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian-uraian tersebut diatas, berdasarkan keterangan para Saksi, Ahli dan Terdakwa serta berdasarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan, dilihat perhubungan dan persesuaiannya antara yang satu dengan yang lain maka persidangan telah mendapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan menurut hukum, bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana : “Dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan “, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ;-----

-

-----Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu



bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasan pun, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa maka oleh karena itu sudah selayak dan seadilnya apabila Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Ketua DJUYAMTO, SH., berbeda pendapat (Dissenting Opinion) dengan pertimbangan sebagai berikut ;-----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terjadi di persidangan, memang telah terbukti Terdakwa mengangkut kayu sonokeling dari kawasan hutan So Sori Fo'o menggunakan truck Mitsubishi No Pol S 9665 UQ milik Saksi Andi Yusuf – tanpa dilengkapi SKSHH ;-----

----- Menimbang, bahwa namun demikian apakah dengan terbuktinya perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut lalu serta merta Terdakwa harus mempertanggungjawabkan secara pidana ? Pertanyaan ini menjadi penting jika dihubungkan antara fakta-fakta yang terjadi yang merupakan tindak pidana karena telah memenuhi rumusan Undang-Undang, sedangkan di sisi lain menyangkut pertanggungjawaban pidana. Adakah Terdakwa memang benar orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu secara pidana ? -----

----- Menimbang, bahwa doktrin menyebutkan Pertanggungjawaban pidana berarti pelaku yang dimintai pertanggungjawaban pidana di-syaratkan mempunyai Kemampuan Pertanggungjawaban Pidana (*Toerekeningsvatbaarheid*) ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena itu kemampuan bertanggungjawab tersebut harus diketahui hubungan antara keadaan jiwa seseorang dan perbuatan yang dilakukan orang tersebut. Keadaan jiwa seseorang itu harus sedemikian rupa sehingga keadaan jiwa itu sebagai dasar penilaian bahwa ia mempunyai kemampuan bertanggung jawab ;-----

----- Menimbang, bahwa menurut Satochid Kartanegara , keadaan jiwa seseorang untuk dapat dikategorikan mempunyai kemampuan pertanggungjawaban pidana adalah : 1. Keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa sehingga dapat mengerti atau



tahu akan nilai perbuatannya, sehingga dapat juga mengerti akan perbuatannya. 2. Keadaan jiwa orang itu harus sedemikian rupa sehingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukan tersebut. 3. Orang itu harus sadar, insyaf bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang dilarang ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya terdapat azas bahwa suatu perbuatan belum dapat digunakan sebagai dasar untuk menyatakan kesalahan pelakunya, kecuali perbuatan yang dilakukan itu didasari niat jahat (*Actus Non Facit Reum, Nisi Mens Sit Rea*). Di mana yang dimaksud *Actus Reus* adalah asaz kesalahan yang didasarkan karena suatu perbuatan yang dikehendaki pelaku dan cocok dengan rumusan tindak pidana dalam Undang-Undang. Sedangkan *Mens Rea* adalah asaz kesalahan yang menunjukkan keadaan jiwa yang mendasari seseorang yang dengan sengaja untuk melakukan suatu tindak pidana ;-----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan di atas, Terdakwa mengangkut kayu sonokeling tersebut atas perintah saksi Andi Yusuf yang merupakan pemilik usaha angkutan di mana Terdakwa baru bekerja sekitar 2 (dua) bulan, sehingga ia Terdakwa melakukan perbuatan mengangkut kayu tersebut jelas bukan inisiatif atau kehendak Terdakwa sendiri, dan faktanya Terdakwa ketika mengeluarkan truck Mitsubishi S 9665 UQ dari garasi Saksi Andi Yusuf adalah atas perintah dan sepengetahuan Saksi Andi Yusuf selaku pemilik angkutan truck. Hal ini mudah dipahami bahwa sebagai seorang sopir yang baru bekerja sekitar 2 (dua) bulan tidaklah mungkin Terdakwa berani mengeluarkan truck tanpa ijin pemiliknya, apalagi sampai menyepakati atau menerima order pengangkutan dari pihak lain tanpa sepengetahuan pemilik truck yaitu Saksi Andi Yusuf ;-----

----- Menimbang, bahwa lalu atas motivasi apa sehingga Terdakwa berani mengangkut kayu sonokeling tersebut ? Apakah betul Terdakwa tahu bahwa kayu Sonokeling tersebut tidak dilengkapi dokumen-dokumen kayu atau SKSHH ? -----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terbukti di persidangan berdasarkan keterangan saksi Andi Yusuf, Saksi Rusdi, Saksi Ramli dan Mahdin



bahwa sebelum berangkat memenuhi perintah saksi Andi Yusuf untuk mengangkut kayu sonokeling, Terdakwa telah menanyakan kepada Saksi Andi Yusuf apakah kayu yang akan diangkut ada surat-suratnya, yang lalu dijawab oleh saksi Andi Yusuf bahwa surat-suratnya ada, nanti dibawa oleh Burhan sebagai pemilik kayu. Sedangkan ketika Terdakwa mengangkut kayu tersebut sejak dari kawasan hutan So Sori Fo'o sampai di tempat Terdakwa dihentikan saksi Rusdi, Saksi Ramli dan Saksi Mahdin, selalu diikuti dari belakang oleh Burhan sebagai pemilik kayu, dan dikawal oleh anggota TNI yang bernama Totok ;-----

----- Menimbang, bahwa jika fakta persidangan tersebut dihubungkan dengan motivasi Terdakwa melakukan perbuatan mengangkut kayu, jelas kepentingan atau motivasi Terdakwa tidak lain hanyalah untuk memperoleh upah atas prestasinya sebagai seorang sopir yang bekerja atas perintah Saksi Andi Yusuf. Apalagi tidak ada bukti di persidangan yang menunjukkan Terdakwa akan dijanjikan menerima upah di luar upah yang seharusnya Terdakwa terima, dan Terdakwa tidaklah mempunyai kepentingan apa pun dengan kayu yang Terdakwa angkut tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa bagaimana dengan pengetahuan Terdakwa bahwa perbuatan mengangkut kayu tanpa dilengkapi surat-surat atau dokumen SKSHH adalah dilarang ? Memang benar bahwa Terdakwa mengetahui adanya larangan tersebut, justru oleh karena itulah sebagaimana fakta persidangan, Terdakwa telah menanyakan kepada Saksi Andi Yusuf apakah kayu yang akan diangkut ada surat-suratnya, yang dijawab oleh Saksi Andi Yusuf, surat-suratnya ada pada Burhan si pemilik kayu, dan ternyata pula Burhan si pemilik kayu ikut mengikuti dari belakang bersama seorang anggota TNI bernama Totok. Karena merasa yakin bahwa surat-surat atau dokumen kayu memang ada dibawa oleh Burhan si pemilik kayu itulah Terdakwa berani mengangkut kayu. Kalau memang si pemilik kayu yaitu Burhan yang dikatakan saksi Andi Yusuf membawa surat-surat kayu sudah mengikuti dari belakang, lalu apa masuk akal Terdakwa tetap memaksa meminta surat-surat kayu tersebut ? ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah logis secara nalar seorang Sopir harus melengkapi surat-surat atau dokumen kayu atau SKSHH ? Jika bertolak dari ketentuan yang mengatur mengenai SKSHH yaitu



Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/MENHUT.II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal dari Hutan Negara, jelas bahwa SKSHH itu bisa diterbitkan atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan. Hal mana jelas bahwa Terdakwa bukanlah orang yang mempunyai kepentingan terhadap terbitnya SKSHH in casu ;-----

----- Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Ketua Majelis berpendapat pada diri Terdakwa tidak terdapat *Mens Rea* atau pun kehendak sengaja untuk berbuat jahat, sehingga walaupun perbuatan Terdakwa terbukti namun Terdakwa tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana karena tidak adanya kesalahan pada diri Terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa terbukti namun bukan merupakan perbuatan pidana, maka Terdakwa haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*Onslaag Van Alle Vervolging*) ;-----

----- Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas Ketua Majelis berpendapat untuk menerapkan sebuah pasal di dalam Undang-Undang apalagi pasal tersebut memuat ketentuan pidana, maka haruslah dipahami maksud pasal tersebut dihubungkan dengan pasal-pasal lain yang berkaitan secara komprehensif agar sejiwa dengan maksud dilahirkannya Undang-Undang yang bersangkutan ;-----

----- Menimbang, bahwa di dalam pasal 11 ayat 1 Nomor 18 Tahun 2013 telah disebutkan yang dimaksud Perbuatan Perusakan Hutan adalah meliputi *kegiatan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan yang dilakukan secara terorganisir* ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pengertian *Terorganisir* telah diuraikan di dalam Pasal 1 butir 6 UU Nomor 18 yaitu *kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur yang terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih dan yang bertindak secara bersama-sama pada waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan* ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian dapat dipahami bahwa maksud terorganisir di UU tersebut untuk mengantisipasi perusakan hutan dengan modus



kerjasama jahat antar individu/orang, maka di dalam ketentuan Pasal 1 butir 21 mengenai *Setiap Orang* adalah *orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia*. Jelas di situ penekanan frasa “ *secara terorganisasi* “. Jika demikian hal-nya, lalu dengan siapa Terdakwa melakukan perbuatan-nya ?-----

----- Menimbang, bahwa diajukannya Terdakwa sebagai satu-satunya pihak yang bertanggungjawab secara pidana dalam penegakan UU Nomor 18 tahun 2013 tidaklah sesuai dengan semangat atau jiwa UU Nomor 18 Tahun 2013 yang secara tegas memang dimaksudkan untuk memberantas perusakan hutan yang dilakukan secara terorganisir. Bukankah sesuai fakta persidangan Terdakwa sebagai sopir menjalankan perintah Saksi Andi Yusuf untuk mengangkut kayu sonokeling milik Burhan ? Sehingga Nampak jelas mata rantai perbuatan antara Saksi Andi Yusuf dengan Burhan berkaitan dengan kayu sonokeling yang diangkut oleh Terdakwa ?

-----Menimbang, bahwa di sisi lain dalam perkara Nomor Reg.52/Pid.B/2014/PN.Dpu atas nama Terdakwa HERMANSYAH Alias ROMO SASULTAN yang diperiksa oleh Majelis Hakim yang sama, terdapat seorang saksi bernama HAIRUDDIN yaitu seorang sopir yang di dalam keterangannya di BA Penyidikan maupun keterangannya di persidangan menunjukkan perbuatan saksi HAIRUDDIN sama persis dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam perkara in casu yaitu SUHERMAN, akan tetapi ternyata saksi HAIRUDDIN tidak dijadikan Tersangka maupun Terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa fakta tersebut menunjukkan bahwa azas diberlakukannya UU Nomor 18 tahun 2013 yaitu azas Keadilan dan Kepastian Hukum sebagaimana dalam pasal 2 telah diabaikan ;-----

-----Menimbang, bahwa akhirnya Ketua Majelis berpendapat jika ketentuan Pasal sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut dimaknai atau ditafsirkan secara Formalistic Legalistic, maka orang-orang seperti Terdakwa yang berprofesi sebagai sopir-lah yang akan selalu menjadi pesakitan atau pun pelaku yang sesungguhnya hanya sebagai korban, sedangkan pihak-pihak yang seharusnya bertanggungjawab justru tidak terjerat pidana ;-----



----- Menimbang, bahwa jika demikian halnya, maka peraturan UU atau Hukum tidak akan menghadirkan keadilan sebagai tujuan utama UU atau pun Hukum, padahal Hakim atau pun Pengadilan seharusnya menggunakan UU atau pun Hukum itu semata-mata sebagai alat untuk menghadirkan keadilan ;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada amar putusan, akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terhadap hukuman Terdakwa ;-----

Keadaan yang memberatkan :-----

- Bahwa Perbuatan Terdakwa dapat merusak ekosistem atau kelestarian hutan ;-----
- bahwa perbuatan terdakwa dapat berdampak kepada perusakan lingkungan hutan, yang sementara oleh pemerintah menggiatkan perlindungan hutan ;-----

Keadaan yang meringankan :-----

- Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut selanjutnya Majelis Hakim berpendapat dipandang perlu untuk menjatuhkan pidana penjara bersama-sama dengan pidana denda dan dengan tetap berpedoman pada ketentuan dalam pasal 30 ayat 2 KUHP serta SEMA Nomor : 01 Tahun 2008 tentang petunjuk penanganan perkara Tindak Pidana Kehutanan point 2 (dua) yaitu “ *bahwa sanksi pidana yang besar sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Kehutanan, dimaksudkan akan menimbulkan efek jera bagi pelanggar hukum dibidang kehutanan, karena itu diminta agar para Hakim menjatuhkan pidana yang setimpal dengan berat dan sifat tindak pidana tersebut* “ sehingga dengan penjatuhan pidana tersebut diharapkan dapat menjadi pelajaran bagi terdakwa agar tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan bagi masyarakat pada umumnya tidak akan mendekati perbuatan yang tidak baik tersebut maka berat ringannya pidana dan besarnya denda yang dikenakan akan dinyatakan dalam amar putusan ini;-----



-----Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri terdakwa telah dikenakan Penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; --

-----Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan pasal 193 ayat (2) KUHAP oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhkan pidana maka terdapat cukup alasan bagi terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit Truk warna merah No. Pol: S 9665 UQ No. Mesin 4D34TF67781 dan No. Rangka: MHMFE74P4AAK040153 ;-----
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan truck No. Pol: S 9665 UQ No. Mesin 4D34TF67781 dan No. Rangka: MHMFE74P4AAK040153 atas nama SUDIONO ;-----
- 1 (satu) buah kunci kontak truck No. Pol: S 9665 UQ, barang-barang bukti tersebut selama persidangan berlangsung diketahui pemilik adalah saksi ANDI YUSUF maka sesuai penjelasan pasal 39 KUHAP menurut R. SOESILO menguraikan bahwa barang - barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas sepanjang barang tersebut adalah barang-barang milik terdakwa sedangkan apabila barang tersebut bukan milik terdakwa tidak boleh dirampas oleh sebab itu sudah sepatutnya barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak yaitu ANDI YUSUF ;-----
- 120 (seratus dua puluh) batang kayu jenis sonokeling berbentuk balok, Karena barang-barang bukti tersebut diatas terbukti dipersidangan hasil kejahatan yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dan tidak mempunyai bukti kepemilikan yang sah maka barang-barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ;-----



-----Mengingat ketentuan Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 01 Tahun 2008 tentang petunjuk penanganan perkara Tindak Pidana Kehutanan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan terdakwa **SUHERMAN** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan”** ; -----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUHERMAN** tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;-----
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ; -----
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
- 5 Menetapkan barang-barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) unit Truk warna merah No. Pol: S 9665 UQ No. Mesin 4D34TF67781 dan No. Rangka: MHMFE74P4AAK040153 ;-----
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan truck No. Pol: S 9665 UQ No. Mesin 4D34TF67781 dan No. Rangka: MHMFE74P4AAK040153 atas nama SUDIONO ;-----
 - 1 (satu) buah kunci kontak truck No. Pol: S 9665 UQ ;-----Dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak yaitu ANDI YUSUF ;---
- 120 (seratus dua puluh) batang kayu jenis sonokeling berbentuk balok ;-----
- Dirampas untuk Negara ;-----
- 6 Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500, - (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----



-----Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu pada hari Rabu, tanggal 21 Mei 2014 oleh kami: DJUYAMTO, SH., sebagai Hakim Ketua, MOH. HASANUDDIN HEFNI, SH., MH., dan FIRDAUS, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 03 Juni 2014 oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dibantu oleh VERDIANSYAH, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu dan dihadapan OULA DEWI NURLAILY, SH., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu serta dihadiri oleh Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ; -----

Hakim Ketua,

TTD

D J U Y A M T O, S H.

Hakim Anggota I,

TTD

MOH. HASANUDDIN HEFNI, SH.,MH.

Hakim Anggota II

TTD

F I R D A U S, S H.

Panitera Pengganti

TTD

VERDIANSYAH, SH.